



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji Syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas Rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama Tahun Anggaran 2025, serta sebagai wujud implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan LKjIP ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014** tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014** tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP ini memuat gambaran tingkat pencapaian sasaran, tujuan, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta menguraikan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan, akuntabel, dan objektif mengenai kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih memiliki keterbatasan.

Akhir kata, semoga LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani.

Tenggarong, 23 Februari 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda //Vc
NIP. 19681210 198803 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Laporan ini memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis yang termuat dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Pada Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan satu (1) sasaran strategis dengan dua (2) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata tingkat capaian kinerja keseluruhan adalah sebesar **93,67%** dengan predikat kinerja **Sangat Baik**.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 menetapkan tujuan dan sasaran organisasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kutai Kartanegara “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia” dan Misi ke 1 (satu) “Memanfaatkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien, dan Melayani”.

Dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan sasaran strategis dengan capaian sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai 94,18 (Sangat Baik).
2. Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan perolehan 100%.

Realisasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 13.964.240.374,- dari total pagu Rp 16.911.599.755,- atau mencapai **82,57%**. Efisiensi penggunaan sumber daya terus diupayakan melalui optimalisasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penguatan koordinasi antarbidang, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses pelayanan dan administrasi.

Secara umum, pencapaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam mencapai visi dan misi organisasi. Hasil laporan ini menjadi masukan penting untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Gambaran Umum Organisasi	3
1. Struktur Organisasi	4
2. Sumber Daya Perangkat Daerah	5
3. Aspek Strategis Organisasi	6
4. Isu Strategis (Permasalahan Utama)	7
E. Sistematika Penyusunan LKjIP Tahun 2025	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis	11
B. Rencana Kinerja Tahun 2025	15
1. IKU Tahun 2025	15
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	19
B. Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah	22
BAB IV PENUTUP	39
1. Kesimpulan	39
LAMPIRAN	42

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Penyusunan LKjIP merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang menekankan pentingnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja secara terukur, transparan, dan akuntabel.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran strategis dalam menjamin pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan masyarakat, antara lain melalui pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data kependudukan, serta penyediaan informasi kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketersediaan dokumen kependudukan yang lengkap dan valid merupakan fondasi penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, perlindungan hukum terhadap status sipil penduduk, serta dukungan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pada Tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dinamika kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi informasi, serta tuntutan terhadap pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan mendorong Disdukcapil untuk terus melakukan peningkatan kinerja, inovasi layanan, serta penguatan sistem administrasi kependudukan.

Sejalan dengan hal tersebut, LKjIP Tahun 2025 disusun untuk menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, LKjIP juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi untuk mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan, dan area yang perlu ditingkatkan, sehingga dapat menjadi dasar perumusan kebijakan dan perbaikan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 8) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini bertujuan untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa

pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 menggunakan data per Desember 2025.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu Tahun Anggaran 2025 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun yang akan datang.

D. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 94) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 153) . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi:

- a. Perumusan, Penetapan, Pelaksanaan Kebijakan Strategis dan Teknis Bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- b. Perumusan, Penetapan, Pelaksanaan Program dan Anggaran Bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;

- c. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pemantauan Pelaksanaan Urusan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- d. Pengordinasian Pelaksanaan Bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- e. Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- f. Pelaksanaan Pencatatan Sipil;
- g. Pelaksanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
- h. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Tugas dan Fungsi Dinas.

1. Struktur Organisasi

Susunan organisasi terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris Dinas
 - 2.1 Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - 2.2 Kasubag Perencanaan
- 3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- 5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
- 7. UPTD
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dapat digambarkan dalam Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut:



2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2025 berjumlah 99 orang, terdiri dari dukungan pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 90 orang dan Non ASN sebanyak 6 orang, dengan kuantitas dan kualitas sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Menurut Status dan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ASN – PNS	28	25	53
2	ASN – PPPK	17	17	34
3	Non ASN	2	2	4
Jumlah Total 1+2+3		47	44	91

Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan/Pangkat ASN / Kepangkatan (ASN)

No.	Uraian	Jumlah	
		PNS	PPPK
1	Pembina Utama – IV/e	-	-
2	Pembina Utama Madya – IV/d	-	-
3	Pembina Utama Muda – IV/c	1	-
4	Pembina Tk.I – IV/b	-	-
5	Pembina – IV/a	6	-
6	Penata Tk.I – III/d	10	-
7	Penata – III/c	4	-
8	Penata Muda Tk.I – III/b	2	-
9	Penata Muda – III/a	5	-
10	Pengatur Tk.I – II/d	23	-
11	Pengatur – II/c	2	-
12	IX	-	21
13	VII	-	-
14	V	-	13
Jumlah		53	34

Tabel. 3 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan (ASN)

No.	Uraian	Jumlah	
		PNS	PPPK
1	S-3	-	-
2	S-2	8	-
3	S-1	25	21
4	D-III	1	3
5	SLTA atau Sederajat	19	10
6	SLTP atau Sederajat	-	-
7	SD	-	-
Jumlah		53	34

3. Aspek Strategis Organisasi

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara serta mandat yang diamanatkan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara adalah merupakan aspek strategis organisasi yang tidak dimiliki oleh organisasi/ instansi pemerintah lainnya.

Kegiatan pelayanan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sangat dibutuhkan demi terciptanya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maupun bagi masyarakat sebagai pengguna langsung jasa layanan ini. Pemerintah berkewajiban memberikan identitas resmi kepada warganya yang selanjutnya akan memudahkan warga tersebut dalam mengurus keperluan sehari-harinya di berbagai bidang.

Adapun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain:

- a. Akta Kelahiran
- b. Akta Kematian
- c. Akta Pengakuan Anak
- d. Akta Pengesahan Anak
- e. Akta Perkawinan
- f. Akta Perceraian
- g. Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil
- h. Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil OA

- i. Catatan Pinggir Pencatatan Sipil
- j. Kartu Keluarga WNI
- k. Kartu Keluarga OA
- l. Biodata Penduduk WNI
- m. Biodata Penduduk OA
- n. Kartu Tanda Penduduk WNI (KTP-el)
- o. Kartu Tanda Penduduk OA
- p. Kartu Identitas Anak (KIA)
- q. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)
- r. Surat Keterangan Pindah Orang Asing (SKPOA)
- s. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN)
- t. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi WNA
- u. Identitas Kependudukan Digital

Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait identitas diri serta dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diterbitkan bisa dipergunakan sebagai syarat dalam bidang lainnya.

Selanjutnya, kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Pelayanan Prima kepada masyarakat sehingga dapat menjadi tertibnya dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Isu Strategis (Permasalahan Utama)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025, masih dijumpai sejumlah permasalahan yang mempengaruhi capaian kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih belum meratanya kepemilikan dan pemutakhiran dokumen kependudukan, khususnya pada masyarakat di wilayah terpencil, kelompok rentan, serta penduduk dengan mobilitas tinggi. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya validitas data kependudukan, terhambatnya akses masyarakat terhadap pelayanan publik, serta perlunya upaya ekstra berupa pelayanan jemput bola dan integrasi layanan lintas sektor. Berdasarkan hal tersebut, isu strategis yang muncul adalah percepatan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan.

Dari aspek pelayanan, permasalahan yang dihadapi meliputi tingginya volume permohonan layanan, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan berbasis digital, serta keterbatasan sumber daya aparatur, sarana prasarana, dan infrastruktur teknologi informasi. Dampaknya antara lain berpotensi menimbulkan antrean, beban kerja yang tidak merata, dan risiko penurunan kualitas layanan apabila tidak diimbangi dengan inovasi dan penguatan sistem. Dengan demikian, isu strategis yang perlu menjadi perhatian adalah penguatan kualitas pelayanan publik melalui standardisasi layanan, peningkatan kapasitas SDM, serta inovasi dan digitalisasi pelayanan.

Pada aspek pengelolaan data kependudukan, permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan tuntutan akan ketersediaan data yang semakin akurat, mutakhir, terintegrasi, dan aman. Hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan penguatan tata kelola data, integrasi sistem informasi, serta peningkatan kompetensi aparatur dalam pengelolaan teknologi dan keamanan informasi. Oleh karena itu, isu strategis yang berkembang adalah penguatan tata kelola dan pemanfaatan data kependudukan yang berkualitas sebagai dasar pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.

Sejalan dengan pembangunan Zona Integritas, Disdukcapil juga menghadapi permasalahan terkait konsistensi penerapan budaya kerja berintegritas, penguatan pengawasan internal, serta pencegahan praktik menyimpang dalam pelayanan. Dampaknya, kualitas tata kelola dan kepercayaan publik harus terus dijaga dan ditingkatkan melalui sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Atas dasar tersebut, isu strategis yang perlu diperkuat adalah peningkatan akuntabilitas kinerja, penguatan budaya integritas, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

E. Sistematika Penyusunan LKjIP Tahun 2025

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 yang dibandingkan dengan laporan kinerja Tahun 2024, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah
- 1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama
- 1.6 Sistematika Penulisan

II PERENCANAAN KINERJA

- 1.1 Rencana Strategis
- 1.2 Rencana Kerja Tahun 2025
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

III AKUNTABILITAS KINERJA

- 1.1 Capaian Kinerja Organisasi
 - 1.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
 - 1.1.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2026
 - 1.1.3 Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra
 - 1.1.4 Realisasi Kinerja Mengacu pada Standar Nasional/ lainnya
 - 1.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan
 - 1.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 1.1.7 Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)
- 1.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 disusun secara sistematis dan berjenjang dengan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, serta mengacu pada prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perencanaan kinerja diarahkan untuk memastikan keterkaitan yang jelas antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan dengan target yang terukur.

Dalam rangka menjamin efektivitas pencapaian kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan, penguatan tata kelola data kependudukan, serta peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Sasaran dan indikator tersebut selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai komitmen kinerja antara Kepala Dinas dengan Kepala Daerah.

Perencanaan kinerja juga diintegrasikan dengan proses penganggaran melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berbasis kinerja, sehingga setiap program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Dengan demikian, perencanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 menjadi landasan utama dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja secara terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Laporan Kinerja Tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan perencanaan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara yang telah ditetapkan sebagai tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dicapai melalui program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara konsisten dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang secara kolektif menggambarkan arah strategi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tersebut. Adapun tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 berisikan arah kebijakan Pembangunan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang merupakan serangkaian rencana Tindakan dan strategi mendasar untuk diimplementasikan oleh segenap aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memberikan pelayanan yang prima kepada Masyarakat.

1. Sasaran RPJMD Tahun Berkenaan yang Diampu Perangkat Daerah

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi atau organisasi harus dibawa, agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan kondisi masa depan yang dicita-citakan dan merupakan komitmen Bersama tanpa ada paksaan. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara terpilih yaitu:

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan (*action*) oleh organisasi (Instansi Pemerintah) agar cita-cita/ tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh instansi sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, Dimana misi suatu organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Dengan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran dan program serta hasil yang akan dicapai dalam waktu yang akan datang.

Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan Visi "*Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan berbahagia*"

Dengan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan.

Keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dengan Misi No.1 yakni

"Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien, dan Melayani"

2. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tujuan adalah kondisi yang diharapkan dan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun yang akan datang. Kondisi ini harus ada sebagai jembatan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Dengan diformulasikannya tujuan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan juga akan memungkinkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengukur sejauh mana tujuan dirumuskan. Adapun tujuan jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sejalan dengan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yakni:

Tujuan

Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Indikator Kinerja Tujuan

Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sasaran

Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Indikator Kinerja Sasaran

Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, focus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun.

Lebih lanjut agar tujuan meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tercapai maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pencapaian sebesar 88 pada akhir Tahun 2026.
- Meningkatnya Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebesar 100% pada akhir Tahun 2026.

Keterkaitan Visi Misi Bupati Kutai Kartanegara dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 dapat disajikan dalam table berikut:

Tabel 5. Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja 2022	Target Kinerja 2023	Target Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target Kinerja 2026
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81,27 (Baik)	82 (Baik)	84 (Baik)	86 (Baik)	88 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)
Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,63 (A)	80 (BB)	82 (A)	84 (A)	86 (A)	88 (A)
	Persentase Kepemilikan KTP-el	98,28%	99%	99%	99%	99%	99%
	Persentase Kepemilikan KIA	44,40%	50%	70%	90%	99%	99%
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	94,80%	97%	98%	99%	99%	99%
	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	91,54%	85%	90%	95%	99%	99%
	Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	100%	99%	99%	99%	99%	99%
	Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. Rencana Kinerja Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026, telah menuangkan target kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan pada Tahun 2025 beserta indikator ketercapaian, dan targetnya ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

1. IKU Tahun 2025

Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah indikator sasaran strategis perangkat daerah yang termuat dalam renstra dan indikator lainnya yang dianggap penting dan relevan. IKU disusun dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, merupakan informasi kinerja yang penting dan diperlukan sebagai ukuran keberhasilan selama 5 (lima) tahun. IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. IKU Perangkat Daerah

No	Kinerja Utama/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Sumber Data
1	Tujuan Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Renstra
2	Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	2 Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	$\frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Adminduk yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Dokumen Adminduk}} \times 100$	Renstra

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

PK Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara telah disusun dan ditetapkan, selanjutnya dalam rangka penyesuaian perubahan anggaran APBD TA 2025 serta Laporan Hasil Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja oleh Kementerian PANRB, telah dilakukan perubahan PK Tahun 2025.

Dalam perubahan PK Tahun 2025 terdapat beberapa perubahan target dan indikator yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutase pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Rencana kinerja yang disusun mengacu kepada IKU dengan mempertimbangkan pagu anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, selanjutnya setelah anggaran ditetapkan dilakukan perjanjian dalam Perjanjian Kinerja antara Bupati Kutai Kartanegara sebagai pemberi mandat dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penerima mandat.

Berikut merupakan PK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025:

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Nilai	100
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	88 (Sangat Baik)
3	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
4	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Level	3

6	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
7	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
9	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
10	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
12	Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang Efektif, Efisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
13	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	90
14	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100

C. Dokumen Anggaran Tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang diperjanjikan Tahun 2025, dilaksanakan melalui program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dengan rencana anggaran sebagaimana telah tercantum pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Alokasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	
		APBD	APBDP
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	18.534.411.031,00	16.053.974.255,00
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000.000,00	187.022.800,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.250.289.458,00	10.457.967.815,00
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	105.000.000,00	66.948.400,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	64.000.000,00
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.125.751.602,00	2.621.386.452,00
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.700.000.000,00	1.630.000.000,00
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.183.959.971,00	1.183.959.971,00
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.410.000,00	69.410.000,00
B	Program Pendaftaran Penduduk	1.225.000.000,00	398.361.185,00

1.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.225.000.000,00	398.361.185,00
C	Program Pencatatan Sipil	1.410.893.206,00	444.020.700,00
1.	Pelayanan Pencatatan Sipil	1.060.893.206,00	325.586.900,00
2.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	350.000.000,00	118.433.800,00
D	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	475.000.000,00	126.475.400,00
1.	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	200.000.000,00	91.950.200,00
2.	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	75.000.000,00	14.210.000,00
3.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	200.000.000,00	20.315.200,00
E	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	160.000.000,00	54.133.450,00
1.	Penyusunan Profil Kependudukan	110.000.000,00	54.133.450,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun.

Laporan Kinerja Tahunan disusun sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah. Laporan kinerja tersebut memberikan gambaran penilaian Tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja tujuan/ sasaran dengan realisasi pada Tahun 2025. Selanjutnya dilakukan penghitungan untuk mengetahui selisih atau celah kerja (*performance gap*) dan selanjutnya dianalisis Tingkat keberhasilan setiap indikator untuk mengetahui faktor kunci keberhasilan maupun kegagalan sebagai rekomendasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penetapan kebijakan untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam pengukuran Tingkat keberhasilan setiap indikator menggunakan metode perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Kepka LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Metode pengukuran terhadap capaian kinerja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu sebagai berikut:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (Progres Positif), dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (Progres Negatif), dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian Tingkat capaian kinerja setiap indikator kinerja dan rata-rata Tingkat capaian berdasarkan tujuan/ sasaran, digunakan skala pengukuran tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 9. Kategori Rentang Capaian

No	Kriteria Penilaian	Kategori Capaian
1.	≥100	Memenuhi Target
2.	<100	Tidak Memenuhi Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara menyajikan setiap sasaran sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, dan dilakukan analisis kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi dan target Tahun 2025, kemudian melakukan perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir, perbandingan target jangka menengah, secara daerah dan secara nasional.

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja, terdapat 10 (sepuluh) Indikator Kinerja untuk mewujudkan sasaran.

Secara rata-rata capaian kinerja sasaran strategis pada Tahun 2025 adalah sebesar 95,64%. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	88 (Sangat Baik)	94,18	107,02 %	Memenuhi
Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persen	100	100	100	Memenuhi
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86 (A)	74,58 (BB)	86,72	Tidak
	Persentase Kepemilikan KTP-el	Persen	99	99,72	100,72	Memenuhi
	Persentase Kepemilikan KIA	Persen	99	86,17	87,04	Tidak
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Persen	99	99,34	100,34	Memenuhi
	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	Persen	99	72,84	73,57	Tidak
	Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	Persen	99	100	101,01	Memenuhi
	Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	Persen	100	100	100	Memenuhi
	Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	100	100	100	Memenuhi
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran (Juml Capaian Semua Indikator/ Juml Indikator)					95,64

Dari hasil analisis terhadap 10 (sepuluh) indikator kinerja dapat diketahui bahwa 7 (tujuh) indikator kinerja mendapat kategori “**Memenuhi Target**” dan 3 (tiga) indikator kinerja mendapat kategori “**Tidak Memenuhi Target**”. Hasil dari capaian kinerja tersebut turut didukung oleh program/ kegiatan yang telah ditetapkan dalam PK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dan merupakan kesinambungan substansi program/ kegiatan yang sudah berjalan pada periode sebelumnya.

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam PK Tahun 2025 dan Renstra Tahun 2021-2026.

B. Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 secara keseluruhan dianalisis berdasarkan data yang dikumpulkan pada setiap kriteria. Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang terpercaya. Konsistensi hasil analisis capaian kinerja dengan hasil pada setiap kriteria penilaian dipastikan dengan cara melakukan pengecekan kembali hasil pada setiap kriteria dan kesesuaiannya dengan hasil analisis. Analisis capaian kinerja dilakukan secara menyeluruh, dan dilakukan berdasarkan setiap kriteria penilaian. Analisis ini dilakukan secara mendalam agar dapat mengidentifikasi akar masalah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada setiap kriteria. Adapun hasil analisis capaian kinerja yang dilakukan sebagai berikut:

1. Capaian Realisasi Kinerja

Tujuan: Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan "Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil" merupakan tujuan untuk mencapai sasaran Pemerintah Daerah pada Misi ke-1 yaitu "Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani". Tujuan ini memiliki indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk melihat capaian kinerja Tahun 2025 sebagai tahun kelima Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Atas Tujuan "Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil"

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Kategori Capaian
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan	Nilai	88	94,18	107,02	Memenuhi

	Pencatatan Sipil					
--	------------------	--	--	--	--	--

Sasaran: Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Sasaran strategis “Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” merupakan sasaran Pemerintah Daerah pada misi ke-1 yaitu Tujuan “Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani”. Sasaran strategis ini menggunakan 8 (delapan) indikator sasaran yaitu:

- A. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- B. Persentase Kepemilikan KTP-el
- C. Persentase Kepemilikan KIA
- D. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun
- E. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim
- F. Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian
- G. Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan
- H. Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Untuk melihat capaian kinerja Tahun 2025 sebagai tahun kelima Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut;

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran “Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Kategori Capaian
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86 (A)	74,58 (BB)	86,72	Tidak Memenuhi
	2. Persentase Kepemilikan KTP-el	Persen	99	99,72	100,72	Memenuhi
	3. Persentase Kepemilikan KIA	Persen	99	86,17	87,04	Tidak Memenuhi

	4.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Persen	99	99,34	100,34	Memenuhi
	5.	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	Persen	99	72,84	73,57	Tidak Memenuhi
	6.	Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	Persen	99	100	101,01	Memenuhi
	7.	Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	Persen	100	100	100	Memenuhi
	8.	Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	100	100	100	Memenuhi

- I. Capaian indikator kinerja 1 “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” pada Tahun 2025 adalah 74,58 (BB) dari target 86 (A), maka capaian kinerja mencapai **86,72%** atau Kategori Capaian “**Tidak Memenuhi Target**” begitupun indikator kinerja 2 “**Persentase Kepemilikan KTP-el**” pada Tahun 2025 adalah 99,72 dari target 99, maka capaian kinerja mencapai **100,72%** atau kategori “**Tidak Memenuhi Target**”. Capaian indikator kinerja 3 “**Persentase Kepemilikan KIA**” pada Tahun 2025 adalah 86,17 dari target 99, maka capaian kinerja mencapai **87,04%** atau kategori “**Tidak Memenuhi Target**”. Capaian indikator kinerja 4 “**Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun**” pada Tahun 2025 adalah 99,34 dari target 99, maka capaian kinerja mencapai **100,34%** atau

kategori **“Memenuhi Target”**. Capaian indikator kinerja 5 **“Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim”** pada Tahun 2025 adalah 72,84 dari target 99, maka capaian kinerja mencapai **73,57%** atau kategori kinerja **“Tidak Memenuhi Target”**. Capaian indikator 6 **“Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian”** pada Tahun 2025 adalah 100 dari target 99, maka capaian kinerja mencapai **101,01%** atau kategori kinerja **“Memenuhi Target”**. Capaian indikator 7 **“Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan”** pada Tahun 2025 adalah 100 dari target 100, maka capaian kinerja mencapai **100%** atau kategori kinerja **“Memenuhi Target”**. Capaian indikator 8 **“Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan”** pada Tahun 2025 adalah 100 dari target 100, maka capaian kinerja mencapai **100%** atau kategori kinerja **“Memenuhi Target”**.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Secara keseluruhan capaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, menunjukkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan dengan baik, berikut perbandingan capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya tersaji sebagaimana tabel berikut.

Tabel 13. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja								
					Kinerja 2023			Kinerja 2024			Kinerja 2025		
					Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)	Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)	Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terkait Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	73,70 (Baik)	84 (Baik)	86	102,38	86 (Baik)	93,22	108,39	88 (Sangat Baik)	94,18	107,02
2	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,13 (BB)	82 (A)	93,35 (A)	113,84	84 (A)	73,91 (BB)	87,98	86 (A)	74,58 (BB)	86,72
		Persentase Kepemilikan KTP-el	Persen	97,97	99	99,23	100,23	99	99,38	100,38	99	99,72	100,72
		Persentase Kepemilikan KIA	Persen	44,40	70	55,58	79,40	90	67,50	75	99	86,17	87,04
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Persen	96,14	98	98,79	100,80	99	99,16	100,16	99	99,34	100,34
		Persentase Kepemilikan Akta	Persen	79,79	90	91,94	102,15	95	100	105,26	99	72,84	73,57

		Perkawinan Non Muslim											
		Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	Persen	99	99	100	101,01	99	100	101,01	99	100	101,01
		Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Tujuan: Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil” merupakan tujuan untuk mencapai sasaran Pemerintah Daerah pada Misi ke-1 yaitu “Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani”.

Untuk melihat capaian kinerja Tahun 2025 sebagai tahun kelima Renstra PD Kutai Kartanegara 2021-2026, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Atas Tujuan Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Renstra 2026	Capaian Thd Target Renstra 2026	Kategori Capaian
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	88	94,18	107,02	88	107,02	Memenuhi

Dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2026), posisi capaian indikator kinerja “**Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**” mencapai **107,02%**.

Sasaran: Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Sasaran strategis “Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” merupakan sasaran Pemerintah Daerah pada misi ke-1 yaitu Tujuan “Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani”.

Untuk melihat capaian kinerja Tahun 2025 sebagai kelima Renstra PD Kutai Kartanegara 2021-2026, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Atas Tujuan Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Renstra 2026	Capaian Thd Target Renstra 2026	Kategori Capaian
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86 (A)	74,58 (BB)	86,72	88 (A)	84,75	Tidak Memenuhi
	2 Persentase Kepemilikan KTP-el	Persen	99	99,72	100,72	99	100,72	Memenuhi
	3 Persentase Kepemilikan KIA	Persen	99	86,17	87,04	99	87,04	Tidak Memenuhi
	4 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Persen	99	99,34	100,34	99	100,34	Memenuhi
	5 Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	Persen	99	72,84	73,57	99	73,57	Tidak Memenuhi
	6 Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	Persen	99	100	101,01	99	101,01	Memenuhi
	7 Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	Memenuhi
	8 Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	Memenuhi

Dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2026), posisi capaian indikator kinerja 1 “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” baru mencapai **84,75%**. Untuk capaian indikator kinerja 2 “Persentase Kepemilikan KTP-el” sudah mencapai **100,72%**. Capaian indikator kinerja 3 “Persentase Kepemilikan KIA” baru mencapai

87,04%. Capaian indikator 4 “**Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun**” sudah mencapai 100,34%. Capaian indikator kinerja 5 “**Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim**” baru mencapai 73,57%. Capaian indikator 6 “**Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian**” sudah mencapai 100%. Capaian indikator 7 “**Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan**” sudah mencapai 100%. Capaian indikator 8 “**Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan**” sudah mencapai 100%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Daerah dan Nasional

Pelayanan Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk Wajib KTP dengan indikator kinerja Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan kegiatan prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, berikut perbandingan capaian indikator kinerja persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) antara Daerah dan Nasional:

Tabel 16. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Daerah dan Nasional

No	Cakupan	Capaian OPD	Capaian Provinsi	Capaian Nasional	Gap Dengan		Keterangan
					Provinsi	Nasional	
1	2	3	4	5	6=3-4	7=3-5	8
1.	Identitas Kependudukan Digital (IKD)	8,44%	7,29%	30%	1,15%	-21,56%	Prioritas RPJMN

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Berikut diuraikan faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target indikator kinerja sasaran yang telah ditentukan.

Tujuan: Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Capaian Tujuan: Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari 1 (satu) indikator sudah memenuhi target. Keberhasilan 1 (satu) indikator dikarenakan faktor-faktor keberhasilan sebagai berikut:

No.	Indikator	Faktor Keberhasilan	Faktor Kendala
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Tersedianya standar pelayanan yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami masyarakat, mulai dari persyaratan, alur pelayanan, hingga waktu penyelesaian dokumen kependudukan.	1. Jumlah petugas yang belum sebanding dengan volume pemohon serta masih perlunya

		<p>2. Pelayanan yang diselesaikan sesuai standar waktu (SOP) meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja perangkat daerah.</p> <p>3. Aparatur pelayanan yang memiliki kompetensi teknis, sikap ramah, responsif, serta mampu memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepuasan layanan.</p> <p>4. Pengembangan layanan berbasis elektronik/digital (online) mempercepat proses pelayanan, mengurangi antrean, serta meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat.</p> <p>5. Dukungan fasilitas pelayanan yang memadai seperti ruang tunggu yang nyaman, loket pelayanan yang tertata, sistem antrean yang baik, serta perangkat pendukung teknologi yang berfungsi optimal.</p>	<p>peningkatan kompetensi pelayanan publik memengaruhi kecepatan dan kualitas layanan.</p> <p>2. Proses pelayanan belum sepenuhnya sesuai standar waktu akibat tingginya antrian, kendala teknis, atau ketergantungan pada sistem pusat.</p> <p>3. Gangguan jaringan internet, keterbatasan perangkat teknologi, serta belum optimalnya integrasi sistem layanan elektronik menghambat kelancaran pelayanan.</p>
--	--	---	--

Sasaran: Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Sasaran strategis "Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", dari 8 (delapan) indikator ada 3 (tiga) indikator yang tidak memenuhi target. Dikarenakan faktor-faktor kegagalan dan upaya perbaikan sebagai berikut.

No.	Indikator	Faktor Kegagalan	Upaya Perbaikan
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1. Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan yaitu pohon kinerja Tingkat kabupaten sebagai dasar penjenjangan kinerja untuk menghasilkan outcome yang diinginkan belum disusun sehingga berdampak pada kualitas perjanjian kinerja Tahun 2025.	<p>1. Melengkapi uraian substansi isu strategis pada dokumen Renstra yang akan datang.</p> <p>2. Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi dan Tatalaksana</p>

		<p>2. Dari segi pengukuran kinerja terdapat beberapa catatan yaitu pengukuran kinerja telah dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi E-Pantau, namun terdapat permasalahan bahwa pengukuran kinerja belum sepenuhnya berdasarkan hasil kinerja. Karena di Tahun 2025 masih memuat perjanjian kinerja yang tidak relevan dengan IKU PD.</p> <p>3. Dari segi pelaporan kinerjanya yaitu belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.</p> <p>4. Dari segi akuntabilitas kinerja internal, ada catatan yaitu PD telah melaksanakan evaluasi mandiri SAKIP, namun kualitas tim evaluator Internal masih perlu dilakukan peningkatan kompetensi.</p>	<p>dan Bappeda dalam rangka harmonisasi indikator dan sasaran kinerja tambahan pada dokumen PK.</p> <p>3. Melengkapi penyajian informasi dalam LKjIP dengan memasukkan seluruh pencapaian indikator kinerja yang telah diperjanjikan dalam PK.</p> <p>4. Meningkatkan keterlibatan dan kompetensi tim evaluator internal evaluasi dan implementasi SAKIP di PD.</p>
--	--	---	---

Selain itu faktor penunjang capaian indikator sasaran terdapat pula beberapa faktor yang menunjang keberhasilan antara lain:

a. Faktor pendukung keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara salah satunya inovasi yang semakin memudahkan dalam mendapatkan layanan inovasi tersebut antara lain:

1. **Layanan Online Disdukcapil Kukar**, merupakan inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara** untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil **tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan**.
2. **IDAMAN RT**, inovasi yang diperuntukkan untuk Rukun Tetangga sebagai bentuk amanat pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013, bahwa Rukun Tetangga wajib melaporkan peristiwa kematian maksimal 30 hari.
3. **BUNGA DESAKU** merupakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang dikembangkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara** dengan konsep **pelayanan jemput bola**

berbasis desa, guna mendekatkan layanan kepada masyarakat hingga ke wilayah pedesaan dan daerah yang sulit dijangkau.

4. **DAMKAR KTP-el**, inovasi yang diberikan kepada warga yang akan melakukan perekaman Biomterik KTP-el. Perekaman KTP-el wajib dilakukan bagi warga karena ini adalah syarat penunggal data kependudukan yang tercetak dalam KTP-el.
5. **JEMPUT BOLA DOOR TO DOOR**, sebuah inovasi yang dilakukan dari rumah ke rumah dalam pembuatan Akta Kelahiran U-18. Data warga yang belum memiliki Akta Kelahiran sudah disediakan oleh Ditjen Dukcapil. Inovasi ini lebih valid dalam menentukan target sasaran, dari inovasi ini juga bisa melakukan crosscheck terhadap keberadaan penduduk tersebut.
6. **KAYA DADAKAN**, KIA Jaya Dapodik Aman adalah inovasi untuk memenuhi hak sipil warga anak Kutai Kartanegara dari 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari berupa Kartu Identitas Anak (KIA). KIA merupakan identitas yang berfungsi sama dengan KTP-el yang digunakan untuk semua layanan publik.
7. **KADO PENSIUN**, Kolaborasi Dokumen Kependudukan Pasca Pensiun, sebagai upaya untuk selalu mengupdate data kependudukan melalui Kartu Keluarga, bagi PNS yang memasuki masa pension diberikan Kartu Keluarga dan KTP-el dengan status pekerjaan yang telah berganti menjadi Pensiun.
8. **GEMAR**, Gemar adalah Inovasi Gerakan Etam Mengajar sebagai upaya yang diberikan oleh Disdukcapil untuk memberikan Informasi Regulasi Administrasi Kependudukan sebagai bentuk sosialisasi. Lebih spesifik kelompok sasarannya adalah Pengurus RT pada suatu Desa/ Kelurahan.
9. **PAKAR**, Inovasi Pakar adalah singkatan dari Pemanfaatan Agregat Kependudukan Analisis Rencana Perangkat Daerah. Sebuah inovasi yang khusus untuk Satuan Perangkat Daerah dalam memanfaatkan agregat data kependudukan.

6. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi sumber daya diukur dengan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran. Efisiensi terjadi apabila realisasi kinerja memenuhi target dengan realisasi anggaran dibawah pagu anggaran. Apabila realisasi kinerja dibawah target kinerja dengan realisasi anggaran maka tidak efisien.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Efisiensi	
				Target	Realisasi	Capaian (%)				
1.	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86 (A)	74,58 (BB)	86,72	16.053.974.255	83,29	3,43
		2.	Persentase Kepemilikan KTP-el	Persen	99	99,72	100,72	184.810.000	56,70	44,02
		3.	Persentase Kepemilikan KIA	Persen	99	86,17	87,04	102.394.200	55,87	31,17
		4.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Persen	99	99,34	100,34	164.232.800	84,66	15,68
		5.	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	Persen	99	72,84	73,57	51.460.000	26,21	47,36
		6.	Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	Persen	99	100	101,01	128.327.900	81,66	19,35
		7.	Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Admistrasi Kependudukan	Persen	100	100	100	76.810.200	62,82	37,18
		8.	Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	100	100	100	31.515.000	80,82	37,18
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran (Jumlah Capaian Semua Indikator/ Jumlah Indikator)							93,67			

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Capaian indikator tersebut tidak terlepas atas dukungan oleh Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan & Kerangka Pendanaan TA.2025			
				Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	187.022.800	165.323.230	88,40
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	187.022.800	165.323.230	88,40
		Persentase Kepemilikan KTP-el	Persen	Program Pendaftaran Penduduk	184.810.000	104.782.555	56,70
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	184.810.000	104.782.555	56,70
		Persentase Kepemilikan KIA	Persen	Program Pendaftaran Penduduk	102.394.200	57.212.000	55,87
				Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	102.394.200	57.212.000	55,87
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Persen	Program Pencatatan Sipil	164.232.800	139.033.910	84,66
				Pelayanan Pencatatan Sipil	164.232.800	139.033.910	84,66
		Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	Persen	Program Pencatatan Sipil	51.460.000	13.490.000	26,21
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	51.460.000	13.490.000	26,21
		Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	Persen	Program Pencatatan Sipil	128.327.900	104.794.700	81,66
				Pelayanan Pencatatan Sipil	128.327.900	104.794.700	81,66
		Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	Persen	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	76.810.200	48.251.388	62,82
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	76.810.200	48.251.388	62,82
Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan	Persen	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	31.515.000	25.470.000	80,82		

	Data Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	31.515.000	25.470.000	80,82
--	-------------------	--------------------------------	------------	------------	-------

C. Analisis Capaian Kinerja Anggaran

1. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka mencapai kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dapat dilepaskan dari segi anggaran, berdasarkan realisasi per 31 Desember 2025 maka didapatkan efisiensi maupun kualitas pelaksanaan anggaran seperti yang tertera pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Adapun realisasi anggaran sebagai berikut.

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Anggaran			Efisiensi	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	16.053.974.255	13.371.815.204	83,29	2.682.159.051	16,71
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	187.022.800	165.323.230	88,40	21.699.570	11,6
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.457.967.815	8.982.244.404	85,89	1.475.723.411	14,11
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	66.948.400	22.120.000	33,04	44.828.400	66,96
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.000.000	47.890.000	74,83	16.110.000	25,17
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.824.733.328	2.690.294.518	95,24	134.438.810	4,76
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.403.480.000	495.152.000	35,28	908.328.000	64,72
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	1.000.412.002	931.615.052	93,12	68.796.950	6,88

	Pemerintahan Daerah					
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.410.000	37.176.000	75,24	12.234.000	24,76
B	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	364.964.400	222.925.172	61,08	142.039.228	38,92
9	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	364.964.400	222.925.172	61,08	142.039.228	38,92
C	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	344.020.700	257.318.610	74,80	86.702.090	25,20
10	Pelayanan Pencatatan Sipil	292.560.700	243.828.610	83,34	48.732.090	16,66
11	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	51.460.000	13.490.000	26,21	37.970.000	73,79
D	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	117.125.400	86.711.388	74,03	30.414.012	25,97
12	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	76.810.000	48.251.388	62,82	28.558.612	37,18
13	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	40.315.200	38.460.000	95,40	1.855.200	4,6
E	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	31.515.000	25.470.000	80,82	6.045.000	19,18
14	Penyusunan Profil Kependudukan	31.515.000	25.470.000	80,82	6.045.000	19,18

3. Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya Tersaji Sebagaimana Tabel.18

Tabel 18. Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan & Kerangka Pendanaan								
			Anggaran 2023			Anggaran 2024			Anggaran 2025		
			Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	31.120.538.033	27.299.452.110	87,70	18.313.584.368	15.585.747.341	85,10	16.053.974.255	13.371.815.204	83,29
		Program Pendaftaran Penduduk	1.081.800.000	781.548.442	72,20	1.280.000.000	1.061.360.729	82,90	364.964.400	222.925.172	61,08
		Program Pencatatan Sipil	910.000.000	606.155.600	66,50	828.579.610	721.924.509	87,10	344.020.700	257.318.610	74,80
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	475.000.000	192.704.826	40,50	625.000.000	293.208.135	46,90	117.125.400	86.711.388	74,03
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	160.000.000	98.704.826	61,70	160.000.000	91.605.760	57,30	31.515.000	25.470.000	80,82

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja sasaran.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dapat dinyatakan “berhasil”.

No	Indikator Kinerja Strategis	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 (A)	74,58 (BB)	86,72
2.	Persentase Kepemilikan KTP-el	99	99,72	100,72
3.	Persentase Kepemilikan KIA	99	86,17	87,04
4.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	99	99,34	100,34
5.	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	99	72,84	73,57
6.	Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	99	100	101,01
7.	Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	100	100	100
8.	Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	100	100	100
	Rata-rata			93,67%

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi focus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan Kerjasama antara aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara terus ditingkatkan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penyerapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun 2025:

No.	Uraian	2023	2024	2025
1.	Realisasi Anggaran	85,90%	83,70	82,57%

Adanya penurunan realisasi anggaran Tahun 2025 dikarenakan penyesuaian kebijakan penganggaran sebagai tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat dan daerah terkait efisiensi belanja serta penajaman prioritas program, sehingga beberapa kegiatan yang pada tahun sebelumnya dialokasikan anggaran relatif besar mengalami pengurangan atau penghapusan pada Tahun 2025.

Rasionalisasi dan penyederhanaan kegiatan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Beberapa kegiatan disatukan, dijadwalkan ulang, atau dialihkan metode pelaksanaannya (misalnya melalui optimalisasi teknologi informasi), yang berdampak pada menurunnya kebutuhan anggaran tanpa mengurangi capaian kinerja utama.

Terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai rencana awal, antara lain akibat keterbatasan waktu pelaksanaan, penyesuaian regulasi, serta faktor teknis di lapangan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian anggaran tidak dapat direalisasikan sepenuhnya.

1. Langkah-langkah di masa yang akan datang

Berdasarkan pada hasil yang telah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana sebagian besar telah tercapai bahkan jauh diatas target yang telah ditetapkan, para aparatur diharuskan untuk tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dengan cara:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan agar lebih selaras dengan sasaran strategis, indikator kinerja, serta kebutuhan riil masyarakat, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat mendukung pencapaian target kinerja secara optimal.
2. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap standar pelayanan, prosedur layanan, dan waktu penyelesaian dokumen kependudukan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan untuk meningkatkan kemudahan akses dan kepuasan masyarakat.
3. Mendorong peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta peningkatan pemahaman terhadap regulasi dan sistem pelayanan administrasi kependudukan guna mendukung profesionalisme dan akuntabilitas kinerja.
4. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia serta melakukan penyesuaian kebutuhan fasilitas pendukung secara bertahap guna menunjang kelancaran dan kualitas pelayanan kepada masyarakat

5. Memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan yang akurat dan mutakhir sebagai dasar perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengambilan kebijakan lintas sektor.
6. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja program dan kegiatan, serta menindaklanjuti hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kinerja pada periode berikutnya.
7. Memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan dan desa, serta instansi lainnya dalam rangka memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Tenggarong, 23 Februari 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda /IVc
NIP.19681210 198803 1 004

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD IRYANTO, S.Sos.,M.Si.

Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Terwujudnya pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi.
3. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
4. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

5. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
6. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
7. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
8. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
9. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
10. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
12. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
13. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.


MUHAMAD IRYANTO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196812101988031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Nilai	100
2.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	88 (Sangat Baik)
3.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
4.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
5.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
6.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
7.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100

8.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
9.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
10.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)
11.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
12.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
13.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	90

		Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau
14.	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.18.534.411.031	APBD
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp.1.225.000.000	APBD
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp.1.410.893.206	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp.475.000.000	APBD
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp.160.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.21.805.304.237	

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.


MUHAMAD IRYANTO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196812101988031004